

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL
TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG TELAH
MENINGGAL DUNIA**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira**



OLEH :

CYNTHA ELIZA ROHI MONE
51121098

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL
TERHADAP AKTA YANG DI BUAT OLEH NOTARIS YANG
TELAH MENINGGAL DUNIA**

NAMA : CYNTHA ELIZA ROHI MONE
NOMOR REGISTRASI : 51121098
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : ERNESTA UBA WOHOH,SH.,M.Hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



BR. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003



STEFANUS DON RADE, SH., M.H
NIDN: 1524099701

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI



FINSSENSIUS SAMARA, SH., M.Hum
NIDN : 0816076602



BR. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

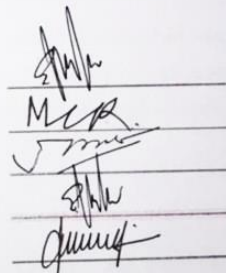
Pada hari ini: **Senin Tanggal Enam Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima** pukul **Dua Belas** sampai pukul **Tiga Belas Tiga Puluh** Bertempat di Ruang **Praktek Peradilan** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Cyntha Eliza Rohi Mone
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 09 Februari 2004
N I M : 51121098
Program Studi : Hukum
Bagian : **Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **"Tanggungjawab Notaris Pemegang Protokol Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Telah Meninggal Dunia"**

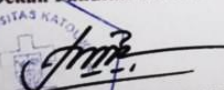
Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Mary Grace M. Maran, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Yohanes Arman, SH.,M.H



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cyntha Eliza Rohi Mone

NIM : 51121098

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : **“Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Ysng Telah Meninggal Dunia”** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Juni 2025
Pembuat Pernyataan



Cyntha Eliza Rohi Mone

MOTTO

**” Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi
kekuatan kepadaku “
(Filipi 4:13)**

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus yang telah menyertai, memberkati dan membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua tercinta dan terbaik, Bapak Domingus Meviboset Rohi Mone, S.IP dan Mama Agustin Kamiswati Kohe yang telah melahirkan, membesarkan, mencintai, serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas segala berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Telah Meninggal Dunia” guna melengkapi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira. Penulisan skripsi merupakan proses yang panjang dan melelahkan namun pada akhirnya penulisan skripsi ini menjadi suatu kebanggaan bagi penulis. Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari beberapa pihak hingga akhirnya selesai. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira.
2. Bapak Finsensius Samara, SH,.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira
3. Bapak Benediktus P. Lay, S.H,.M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira
4. Br. Yohanes Arman, SVD. S.H,. M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira dan juga selaku dosen pembimbing I yang telah dengan setia membimbing dan mengarahkan serta memberi petunjuk sejak dari pengajuan judul proposal dan proposal hingga hasil penelitian serta memberikan masukan bagi perbaikan skripsi penulis.

5. Bapak Dr Ferdinandus Ngau Lobo, S.H.,M.H, sebagai Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira
6. Bapak Stefanus Don Rade, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing II yang telah dengan setia membimbing dan mengarahkan serta memberi petunjuk sejak dari pengajuan judul proposal dan proposal hingga hasil penelitian serta memberikan masukan bagi perbaikan skripsi penulis.
7. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum sebagai Dosen Penasihat Akademik yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani perkuliahan sekaligus menjadi penguji II yang telah menguji dan mengarahkan penulis pada saat perbaikan skripsi yang telah diuji.
8. Bapak Dr.Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum, sebagai penguji I yang telah menguji dan mengarahkan penulis pada saat perbaikan skripsi yang telah diuji.
9. Bapak Yulius M.V.P. Langkeru, SE. Selaku kepala Tata Usaha dan Seluruh Pegawai Tata Usaha Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
10. Ibu Erni Mamo Li, S.H.,M.Hum selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Kupang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, yang telah menyediakan waktunya dan memberikan data dan informasi bagi penelitian saya.
11. Bapak Ibu Notaris Wilayah Kota Kupang. Bapak Emanuel Mali, S.H .M.Kn
Bapak Wilem Lobo, SH,.M.Kn Bapak Christophorus Banunaek, SH,.M.Kn

Bapak Jefry Jonathan Ndun, SH.,M.Kn , Ibu Paulina Rohi Mone, SH.,M.Kn
Ibu Mikayani Putri, SH.,M.Kn yang telah menyediakan waktunya dan
memberikan data dan informasi bagi penelitian saya.

12. Bapak Ibu Dosen dan segenap civitas Akademika Fakultas Hukum
Universitas Katolik Widya Mandira yang telah berkontribusi membentuk
penulis menjadi pribadi yang percaya diri dan mandiri selama mengikuti
perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

13. Orang tua saya Bapak Dominggus Meviboset Rohi Mone, S.IP, Mama
Agustin Kamiswati Kohe , Adik saya Calistha Mahadewi Rohi Mone dan
juga kakak saya Meyske Putri yang telah mendukung proses perkuliahan
saya dari awal hingga sampai ditahap ini , serta semua keluarga besar yang
telah berkontribusi dalam perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi
ini.

14. Untuk Sahabat-sahabat terbaik saya Gracalfa,Vannesa, Fanny, Sonia, Jelly,
Angel, Irene, Emi, Nuzul dan Bella yang selalu mendukung, berbagi
motivasi dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

15. Sahabat seperjuangan angkatan 2021 khususnya Fransiska Nuga,Noviani
Ndun, Sintya Nilli, Mitha Karmenita, Retno Laibois dan Defi Payung yang
oleh karena kebersamaan dan saling mendukung dalam belajar pada
perkuliahan sejak dari semester 1 hingga selesainya penulisan skripsi ini.

16. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira dan
semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah

berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung baik berupa materi maupun moril dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulis berkeyakinan Skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membaca dan ingin mengambil manfaat darinya, segala usul dan saran yang bersifat konstruktif saya terima dengan lapang dada dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum terkhususnya bidang Hukum perdata.

Kupang, Juni 2025

CYNTHA ELIZA ROHI MONE

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UUJN, Majelis Pengawas Daerah menunjuk notaris yang menerima protokol notaris. Notaris yang menerima protokol berwenang untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) UUJN serta memiliki tanggung jawab untuk menyimpan protokol dengan baik. Dengan adanya peralihan protokol tersebut dapat muncul kemungkinan timbulnya permasalahan berkaitan dengan pengalihan tanggungjawab akta notaris. Permasalahan yang terjadi yakni setelah kematian notaris pembuat akta, notaris pemegang protokol hanya menerima protokol akta, yang merupakan kumpulan dokumen yang wajib disimpan, seperti minuta akta, buku daftar akta, buku repertorium dan dokumen lainnya yang sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Hal ini juga menyoroti pentingnya mengetahui apa saja yang merupakan tanggung jawab seorang notaris, baik itu tanggungjawab notaris pembuat akta maupun notaris pemegang protokol sehingga tidak terjadi tuduhan yang tidak berdasar dan hal-hal yang dapat merugikan berbagai pihak. Tanggung jawab notaris pemegang protokol adalah untuk menjaga dan memelihara protokol notaris yang dialihkan kepadanya, serta berwenang untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta dari akta yang disimpan. Notaris pemegang bertanggung jawab secara administratif atas penyimpanan protokol, bukan atas isi akta yang dibuat oleh notaris sebelumnya. Dengan demikian apabila terjadi masalah terkait akta yang dibuat oleh notaris yang telah meninggal dunia maka tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab notaris pemegang protokol. Berdasarkan permasalahan diatas maka masalah yang diteliti adalah bagaimana bentuk tanggung jawab notaris pemegang protokol terhadap akta yang dibuat oleh notaris yang telah meninggal dunia

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Wilayah Hukum Notaris Kota Kupang Dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang kewenangan notaris pemegang protokol tertuang dalam Pasal 64 ayat (1) UUJN menyatakan "Majelis Pengawas Daerah menunjuk notaris yang menerima protokol notaris. Notaris yang menerima protokol berwenang untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) UUJN serta memiliki tanggung jawab untuk menyimpan protokol dengan baik. Notaris pemegang protokol tidak memiliki tanggung jawab atas substansi atau isi akta melainkan Notaris pemegang protokol memiliki kewajiban untuk menerima protokol dan wajib disimpan dengan baik dan kewenangan dari notaris pemegang protokol adalah mengeluarkan salinan akta bagi yang membutuhkan dan mengeluarkan salinan akta apabila dibutuhkan, salinan harus sesuai dengan Minuta akta.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Notaris pemegang protokol tidak bertanggungjawab atas substansi atau isi akta yang dibuat oleh notaris yang telah meninggal dunia. UUJN belum mengatur secara lengkap dan jelas terkait tanggung jawab notaris pemegang protokol .

Kata Kunci: Tanggung jawab , Notaris, Notaris Pemegang Protokol,Akta Notris,UUJN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Tanggung Jawab.....	10
2.2 Landasan Konseptual	13
2.2.1 Tanggung Jawab	13
2.2.2 Notaris.....	15

2.2.3 Notaris Pemegang Protokol	15
2.2.4 Protokol Notaris	16
2.2.5 Akta Notaris	17
2.3. Kerangka Berpikir	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Jenis Penelitian.....	19
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	19
3.3 Lokasi Penelitian.....	20
3.4 Populasi, Sampel dan Responden	20
3.5 Jenis Data	21
3.6 Metode Pengumpulan Data	22
3.7 Metode Pengolahan Data	23
3.8 Analisis Data	23
3.9 Aspek Yang Diteliti.....	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	24
4.1 Hasil Penelitian	24
4.1.1 Data Sekunder	24
4.1.2 Data Primer	36
4.2 Pembahasan.....	46
4.2.1 Bentuk Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol.....	46
4.2.1.1 aspek tanggung jawab perdata	46
4.2.1.2 Aspek Tanggung jawab Administratif	51
4.2.1.3 Aspek Tanggung jawab Pidana.....	59

BAB V PENUTUP	61
5.1. Kesimpulan	61
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63